



PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 047 TAHUN 2022  
TENTANG  
MAHASISWA PEKERJA PARUH WAKTU  
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dunia kerja dan untuk melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka, perlu memberikan kesempatan kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia untuk bekerja paruh waktu (magang) pada Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu di Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG MAHASISWA PEKERJA PARUH WAKTU DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia.
4. Pimpinan Unit Organisasi adalah unit pelaksana akademik, unit pelaksana pengembangan, unit pelaksana administrasi, pelaksana pengawas dan penjaminan mutu, dan pelaksana penunjang, dan organ UPI lainnya.
5. Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu adalah mahasiswa aktif yang dipekerjakan untuk kegiatan akademik dan nonakademik sesuai kebutuhan unit kerja.
6. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Pasal 2

- (1) Rektor berdasarkan kewenangannya dapat mengangkat mahasiswa aktif untuk dipekerjakan sebagai mahasiswa pekerja paruh waktu.
- (2) Kewenangan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 3

Mahasiswa pekerja paruh waktu dapat dipekerjakan pada bidang antara lain:

- a. asisten laboratorium;
- b. perpustakaan;
- c. arsiparis;
- d. kegiatan olahraga;
- e. kesehatan;
- f. kepanitiaan; dan/atau
- g. tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan unit kerja.

Pasal 4

- (1) Mahasiswa pekerja paruh waktu berhak mendapatkan honorarium bulanan atau harian.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Standar Biaya Umum UPI.
- (3) Honorarium mahasiswa pekerja paruh waktu bersumber dari Rencana Kerja Anggaran Tahunan unit organisasi.
- (4) Mekanisme pembayaran honorarium mahasiswa pekerja paruh waktu dilakukan melalui Langsung Sekaligus (LS) ke rekening mahasiswa.

Pasal 5

Honorarium mahasiswa pekerja paruh waktu diberikan sesuai dengan ketentuan:

- a. honorarium bulanan diberikan apabila bekerja paling sedikit selama 15 (lima belas) hari dan dalam satu hari paling sedikit bekerja selama 3 (tiga) jam.
- b. honorarium harian diberikan apabila bekerja paling sedikit 4 (empat) jam perhari dan paling banyak 15 (lima belas) hari.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 NOV 2022



*[Handwritten signature]*